

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya demi kehidupan yang lebih sejahtera. Agar kebutuhan tersebut tercukupi, manusia diharuskan untuk selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya.² Adanya interaksi ini mendorong terciptanya hubungan hukum yang akhirnya melahirkan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi.

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga dikenal dengan istilah *homo economicus* atau makhluk ekonomi.³ Makhluk ekonomi berarti bahwa dalam menjalani kehidupannya, manusia selalu berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang bersifat rasional dan tidak pernah memiliki rasa puas dengan apa yang dimiliki melalui kegiatan ekonomi.⁴ Ekonomi memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, setiap negara yang ada di dunia berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di negaranya masing-masing, salah satunya Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵ Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam konstitusi sebagai dasar dalam menjalankan tatanan kehidupan bernegara. Mengingat kedudukan perekonomian yang penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dan pejabat yang berwenang membuat berbagai regulasi yang bertujuan memudahkan kehidupan Masyarakat terkhusus perihal ekonomi.⁶ Selain memberikan kemudahan, regulasi tersebut juga ikut memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi agar tetap melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dalam mendirikan sebuah perusahaan dibutuhkan estimasi biaya yang besar. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan bantuan baik dari lembaga maupun perusahaan yang bergerak di bidang pemberian pinjaman atau modal. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, pada akhirnya juga membutuhkan bantuan modal. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya

¹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Papua Barat, 2016, *Hakekat Insan Monodualistik Perspektif Pendidikan*, Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan, Volume 8 Nomor 1, hlm. 137

² Fadhillah Iffah dan Yuni Fitri Yasni, 2022, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, Jurnal Lathaif, Volume 1 Nomor 1, hlm. 38

³ Septiana Dwiputri Maharani, 2016, *Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia*, Jurnal Filsafat, Volume 26 Nomor 1, hlm. 32

⁴ *Ibid.* hlm.34

⁵ Ervin Ramadhan Imannulloh dan Najamuddin Khairur Rijal, 2022, *Upaya Indonesia dalam Mendorong Prioritisasi Perekonomian Negara Berkembang melalui G20: Perspektif Hyper-Globalist*, Jurnal Indonesian Perspective, Volume 7 Nomor 1, hlm. 80

⁶ *Ibid.* hlm.90

lembaga- lembaga yang bergerak di sektor pemberian pinjaman.⁷ Salah satu contoh lembaga yang memiliki fungsi di bidang pemberian layanan pinjaman adalah bank.⁸

Pasal 14 Bab IV, Bagian Kedua mengenai Perbankan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara lebih lanjut pada angka 11 dijelaskan bahwasanya kredit merupakan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Pemberian fasilitas kredit oleh bank tidak hanya memberikan dampak positif bagi debitor, tetapi juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif ini timbul ketika debitor tidak mampu membayar sejumlah utang. Hal ini mengakibatkan debitor dapat dimohonkan. Apabila PKPU tidak berhasil, maka secara otomatis oleh putusan pengadilan, debitor dinyatakan pailit.⁹

Kepailitan adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.¹⁰ Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), mengatur bahwa seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor tersebut dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan kreditornya. Debitor yang telah dinyatakan pailit, akan kehilangan kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya yang sudah diputuskan dalam boedel pailit.¹¹

Sebelum dimohonkan pailit, debitor dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Permohonan kepailitan dan PKPU dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti debitor, kreditor, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Kejaksaan jika berkaitan dengan kepentingan

7 Nurul Badriyah, 2009, Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jurnal UMM, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, hlm. 184

⁸ *Ibid.*

⁹ Benedictus Hananta Manogihon dan Ditha Wiradiputra, 2023, *Problematisasi pengajuan PKPU oleh Kreditor Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Unes law Review Volume 6 Nomor 1, hlm.888

¹⁰ Riza Fibrani, 2022, *Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, hlm. 89.

¹¹ Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes, 2021, *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 9 Nomor 3, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 291

umum.¹² Akan tetapi, setelah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) berlaku, maka lembaga yang berhak mengajukan kepailitan maupun PKPU adalah OJK¹³, Bank Indonesia¹⁴, dan Kejaksaan jika berkenaan dengan kepentingan umum.

Pasal 224 UUK-PKPU mengatur bahwa apabila debitor dimohonkan pailit, debitor dapat mengajukan permohonan PKPU terlebih dahulu. Berbeda dengan kepailitan yakni sita umum atas harta kekayaan debitor, tujuan utama dari PKPU adalah terciptanya perdamaian antara debitor dan kreditor.¹⁵

UUK-PKPU tidak mendefinisikan secara eksplisit mengenai makna perdamaian dalam hal terjadi PKPU, akan tetapi jika merujuk pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa upaya damai yang dimaksud dalam PKPU meliputi, rencana atau tawaran pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor, termasuk apakah debitor akan membayar sebagian terlebih dahulu atau langsung seluruhnya. Apabila terjadi perdamaian yang melibatkan debitor serta kreditor dalam proses PKPU, maka rencana perdamaian tersebut memerlukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga (homologasi).¹⁶ Setelah terjadi homologasi, rencana perdamaian tersebut secara otomatis mengikat debitor dan kreditor.¹⁷

Bentuk restrukturisasi yang paling sering digunakan oleh debitor dalam hal PKPU adalah *rescheduling* atau penjadwalan kembali waktu pembayaran utang maupun bagi hasil, *profit margin*, atau *fee* yang merupakan kewajiban debitor.¹⁸ Oleh karena itu, PKPU sendiri dapat dimaknai sebagai moratorium atau *legal moratorium*.¹⁹ Meskipun tujuan utama PKPU adalah terciptanya perdamaian, debitor tetap saja tidak dapat memandang sebelah mata PKPU. Hal ini dikarenakan apabila tidak tercapai perdamaian pada tahap PKPU, maka harta yang dimiliki oleh debitor harus dilikuidasi, tanpa ada upaya hukum yang bisa ditempuh oleh si debitor.²⁰ Dengan kata lain bahwa, debitor secara otomatis dinyatakan pailit.

Berdasarkan fakta yang ditemukan penulis, terdapat banyak kasus di mana debitor gagal membayar utang-utangnya kepada kreditor. Gagal bayar tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya penurunan *omzet* perusahaan. Untuk meminimalisir kerugian akibat gagal bayar, bank menerapkan prinsip kehati-hatian

¹² Suparji, 2018, *Kepailitan*, UAI Press, Jakarta, hlm.76

¹³ Pasal 8B bagian Keempat UU P2SK

¹⁴ Pasal 35B Bagian Kelima UU P2SK

¹⁵ Azkia An Nida Fasya, Andriyanto Adhi Nugroho, 2022, *Sikap Pengurus terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal USM Law Review Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 574.

¹⁶ Ivan harsono dan Paramita Prananingtyas, 2019, *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Maneer*, Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.1069-1070

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Florianus Yudhi Priyo Amboro, 2020, *Restrukturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public Dalam Kepailitan dan PKPU*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 49 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108.

¹⁹ Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 177.

²⁰ *Ibid.* hlm. 109

dan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat sebelum memberikan kredit kepada debitur.²¹

Untuk meminimalisir risiko kerugian akibat gagal bayar, sebelum memberikan pinjaman kredit kepada pemohon, bank akan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.²² Dalam hal ini, pemberian agunan dimaksudkan sebagai jaminan bagi kreditor, yang apabila debitur gagal melakukan pembayaran atas utang-utangnya, kreditor dapat melakukan penyitaan atas jaminan tersebut. Keberadaan jaminan tersebut, memberikan kepastian hukum bagi pihak bank selaku kreditor, bahwa debitur akan memenuhi prestasinya.²³ Namun yang perlu diingat adalah perjanjian jaminan ini bersifat *accessoir*.²⁴ Perjanjian *accessoir* berarti bahwa perjanjian jaminan bersifat sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok di dalamnya, yang dalam hal ini perjanjian kredit.²⁵

Dalam dunia hukum, jaminan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan atau *borgtocht*.²⁶ Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memiliki hubungan langsung dengan benda milik debitur, bersifat *droit de suite*, dan membuat kreditor pemegang jaminan ini berkedudukan sebagai kreditor preferen.²⁷ Sedangkan, jaminan perorangan atau *borgtocht* adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu.²⁸

Jaminan perorangan atau *borgtocht* memberikan akibat hukum kepada penanggung bahwa apabila debitur lalai/wanprestasi/tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perikatan utang-piutang, maka si penanggung dapat ditarik untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng memenuhi prestasi debitur tersebut.²⁹ Perjanjian jaminan perorangan atau *borgtocht* diatur dalam Bab XVII BW.

Kedudukan penanggung atau *borgtocht* dalam perjanjian utang-piutang adalah sebagai pihak ketiga, yang menjamin bahwa debitur akan melakukan pembayaran atas seluruh utang-piutangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata, selain menjamin pelunasan utang-piutang, penanggung juga dapat dibebankan pertanggungjawaban untuk melakukan pelunasan utang-piutang tersebut. Namun, hal ini dapat dilakukan hanya ketika debitur lalai atau tidak mampu membayar seluruh utangnya dan utang tersebut dapat ditagih.

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, hlm.10.

²² *Ibid.* hlm.10

²³ N.Sambe, 2016, *Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Lex Crimen Volume V Nomor 4, hlm. 76.

²⁴ *Ibid.* hlm.28

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

²⁷ Sri Budi Purwaningsih, 2021, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Umsida Press, Sidoarjo, hlm. 19

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ahmad Ahsan, et.al., 2024, *Kapasitas Penjamin Perorangan Dalam Sengketa Kepailitan*, Jurnal Riset Ilmiah Volume 3 Nomor 1, hlm. 27

Mengingat penanggung dapat dituntut untuk melakukan pelunasan utang jika debitor lalai atau wanprestasi, maka demi melindungi hak-hak penanggung, undang-undang memberikan perlindungan berupa hak istimewa bagi penanggung. Hak-hak istimewa tersebut mencakup hak untuk meminta agar pelunasan dilakukan oleh debitor terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena kedudukan hukum debitor tidak dapat serta merta dialihkan kepada penanggung.

Ketentuan mengenai hak istimewa diatur dalam Pasal 1831 BW, yang menegaskan bahwa : “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa penanggung baru dapat dimintai pertanggungjawaban ketika debitor lalai dan tidak mampu membayar lunas seluruh utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini, penyitaan dan penjualan aset debitor dapat dilakukan ketika debitor, oleh putusan Pengadilan Niaga telah dinyatakan pailit. Oleh karena itu, penanggung hanya dapat dibebankan pertanggungjawaban ketika debitor telah dinyatakan pailit sedang harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang debitor.³⁰

Namun, ketentuan mengenai hak istimewa penanggung dapat dikecualikan. Pengecualian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1832 BW, yang mengatur : “Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda- benda si berutang lebih dulu disita atau dijual”. Ditariknya penanggung sebagai turut termohon pailit secara bersama-sama dengan debitor, merupakan hal yang lumrah. Namun, berbeda dengan PKPU, penarikan penanggung sebagai termohon PKPU bersama debitor merupakan suatu hal yang bertentangan dengan UUK-PKPU. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 254 UUK-PKPU, yang menegaskan bahwa PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung.

Secara sederhana, jika dilihat dari prinsip PKPU, tujuan PKPU adalah restrukturisasi dan perdamaian. Sementara kepailitan sendiri tujuannya adalah pemberesan. Sehingga jika dikorelasikan, antara urgensi kedudukan penanggung yang berkewajiban menanggung utang debitor yang tidak terlayarkan, sudah seharusnya penanggung tidak dapat turut serta menjadi pihak yang dimohonkan PKPU bersama debitor. Hal ini dikarenakan akibat hukum yang timbul dari kepailitan adalah sita umum, sedangkan PKPU tidak masuk ke dalam tahap pemberesan atau sita umum.

Dalam beberapa kasus, pelepasan hak istimewa oleh penanggung, mengindikasikan adanya kemungkinan penanggung ditarik sebagai turut termohon dalam PKPU bersama debitor. Namun dalam praktiknya, beberapa permohonan

³⁰ Rosalia Hidayat, 2021, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Penanggung/Borgtoch Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Terhadap Utang Debitor*, Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 1, hlm. 66

PKPU yang diajukan dengan menyertakan penanggung sebagai salah satu termohon PKPU bersama debitor, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Permohonan tersebut dikabulkan karena penanggung telah melepaskan hak istimewanya. Beberapa kasus tersebut, yaitu :

1. Putusan Nomor 74/Pdt.SusPKPU/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst;
2. Putusan Nomor 8/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.Mks; dan
3. Putusan Nomor 28/PDT.SUS/PKPU/2013/PN NIAGA JKT PST.

Namun, pada beberapa kasus serupa, Majelis Hakim justru menilai bahwa meskipun penanggung telah melepaskan hak istimewanya, kedudukan penanggung sebagai termohon PKPU bersama debitor akan mengakibatkan sistem pembuktian menjadi tidak sederhana. Selain itu, Majelis Hakim menilai ditariknya penanggung sebagai termohon PKPU bersama debitor, bertentangan dengan ketentuan Pasal 254 UUK-PKPU. Hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Nomor 56/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.JKT.PST di mana Termohon II adalah penanggung dari debitor (Termohon I).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diskursus yang kemudian hadir adalah apakah penanggung dapat turut serta menjadi pihak yang dimohonkan PKPU bersama debitornya, sebab dalam praktik, ketentuan Pasal 254 UUK-PKPU masih tidak jelas atau kabur sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum. Hal ini bermuara pada tidak terciptanya kepastian hukum bagi para penanggung.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penanggung dapat ditarik secara bersama-sama sebagai termohon dalam permohonan PKPU debitor?
2. Apakah pelepasan hak istimewa dapat mendegradasi hakikat jaminan penanggungan utang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah penanggung dapat ditarik secara bersama-sama sebagai termohon dalam permohonan PKPU debitor.
2. Untuk menganalisis apakah pelepasan hak istimewa oleh penanggung dapat mendegradasi hakikat penanggungan utang.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai di atas, maka penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dari berbagai sisi, secara khusus dalam bidang PKPU. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, riset ini memberikan kontribusi sebagai referensi atau sumber bacaan yang dapat memperkaya wawasan pembaca mengenai posisi Penanggung dalam prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitor.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, studi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti praktisi di bidang hukum, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan status penjamin sebagai termohon dalam proses PKPU debitur.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam upaya untuk memperdalam pemahaman terhadap topik-topik yang berkaitan dengan penelitian, peneliti melakukan tinjauan literatur yang komprehensif. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta untuk memahami konteks dan kontribusi dari setiap penelitian tersebut. Dengan memeriksa keorisinalan penelitian yang ada, peneliti dapat menentukan sejauh mana topik tersebut telah diteliti, dan di mana celah penelitian masih ada. Dalam proses ini, peneliti tidak hanya menguraikan hasil-hasil penelitian yang relevan, tetapi juga secara kritis menganalisis fokus utama, metode yang digunakan, serta perbedaan signifikan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Sehingga peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan nantinya memiliki kontribusi yang unik dan signifikan terhadap bidang studi yang sedang dikaji, serta tidak mengulang penelitian yang sudah ada, tetapi justru memperkaya literatur yang ada dengan perspektif dan temuan baru.

Nama Penulis	: Agung Syaputra	
Judul Tulisan	: Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Sejauh mana regulasi mengenai hak eksekutorial yang dimiliki oleh kreditor separatis dalam prosedur kepailitan telah mencerminkan prinsip	1. Apakah penanggung dapat ditarik secara bersama-sama sebagai termohon dalam permohonan PKPU debitur? 2. Apakah pelepasan hak

	kepastian hukum? 2. Bagaimana kesesuaian antara ketentuan yang mengatur hak kreditor separatis untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?	istimewa dapat mendegradasi hakekat jaminan penanggungan utang?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Regulasi mengenai kewenangan pelaksanaan hak kreditor separatis dalam prosedur kebangkrutan telah sejalan dengan maksud pembentukan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi belum mencerminkan prinsip kepastian hukum. Khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan-PKPU yang mengatur adanya periode penundaan dan limitasi waktu bagi kreditor untuk melaksanakan sendiri eksekusi terhadap aset yang dijadikan sebagai jaminan. 2. Kewenangan pihak pemberi pinjaman	1. Secara teoretis, penanggung tidak dapat ditarik sebagai termohon PKPU secara bersama-sama dengan debitor. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1820 BW yang menegaskan bahwa penanggung memiliki tanggung jawab yang bersifat sekunder atau tambahan terhadap kewajiban debitor. Penanggung tidak serta-merta bertanggung jawab untuk membayar utang kecuali debitor telah dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya. Akan tetapi dalam praktiknya, ditariknya penanggung sebagai termohon PKPU dapat dipandang sebagai suatu hal yang sah ketika dalam

	dengan jaminan khusus untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila dikaji berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tidak berkesesuaian dengan prinsip keadilan dan bertentangan dengan asas integrasi. Pada hakikatnya, mekanisme PKPU seharusnya menjadi hak eksklusif yang dimiliki oleh pihak yang berutang.	penanggung melepaskan hak istimewanya. 2. Pelepasan hak istimewa dapat mendegradasi hakekat jaminan penanggungan utang. Dengan melepaskan hak istimewa, terutama hak atas eksekusi jaminan, kedudukan penanggung secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai debitor. Meski tidak menggugurkan tanggung jawab debitor untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya, konsekuensi hukum diajukannya penanggung sebagai termohon PKPU secara bersama-sama dengan debitor adalah penanggung turut dilibatkan dalam proses penyusunan rencana perdamaian dan pembayaran. Oleh karena itu dalam hal ini, penanggung diperlakukan sama dengan debitor.
--	---	---

Nama Penulis	: Deswita Maharani Putri	
Judul Tulisan	: Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata Yang lain	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Sejauh mana eksistensi proses litigasi tambahan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan kesederhanaan yang menjadi prasyarat dalam permohonan PKPU? 2. Alternatif tindakan hukum apa yang tersedia bagi pihak pemberi pinjaman ketika pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mereka tidak disetujui oleh pengadilan?	1. Apakah penanggung dapat ditarik secara bersama-sama sebagai termohon dalam permohonan PKPU debitor? 2. Apakah pelepasan hak istimewa dapat mendegradasi hakekat jaminan penanggungan utang?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Proses gugatan dalam ranah hukum perdata tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengajuan permohonan PKPU, mengingat ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara spesifik hanya menetapkan tiga persyaratan utama: keberadaan lebih dari satu kreditor, adanya kewajiban finansial yang telah memasuki masa jatuh tempo, serta utang tersebut telah memenuhi syarat untuk ditagih. 2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021, kreditor yang menghadapi penolakan	1. Secara teoretis, penanggung tidak dapat ditarik sebagai termohon PKPU secara bersama-sama dengan debitor. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1820 BW yang menegaskan bahwa penanggung memiliki tanggung jawab yang bersifat sekunder atau tambahan terhadap kewajiban debitor. Penanggung tidak serta-merta bertanggung jawab untuk membayar utang kecuali debitor telah dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya. Akan tetapi dalam praktiknya, ditariknya penanggung sebagai termohon PKPU

	atas permohonan PKPU yang diajukannya masih memiliki opsi untuk menempuh jalur hukum melalui mekanisme kasasi sebagai upaya hukum lanjutan.	dapat dipandang sebagai suatu hal yang sah ketika dalam penanggung melepaskan hak istimewanya. 2. Pelepasan hak istimewa dapat mendegradasi hakekat jaminan penanggungan utang. Dengan melepaskan hak istimewa, terutama hak atas eksekusi jaminan, kedudukan penanggung secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai debitor. Meski tidak menggugurkan tanggung jawab debitor untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya, konsekuensi hukum diajukannya penanggung sebagai termohon PKPU secara bersama-sama dengan debitor adalah penanggung turut dilibatkan dalam proses penyusunan rencana perdamaian dan pembayaran. Oleh karena itu dalam hal ini, penanggung diperlakukan sama dengan debitor.
--	--	---

Nama Penulis	: Zulfina Susanti
Judul Tulisan	: Penarikan Personal Guarantee/Corporate Guarantee Sebagai Pihak Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia
Kategori	: Artikel
Tahun	: 2019

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apakah keputusan untuk melibatkan <i>Personal Guarantee /Corporate Guarantee</i> sebagai pihak dalam PKPU sudah tepat?	1. Apakah penanggung dapat ditarik secara bersama-sama sebagai termohon dalam permohonan PKPU debitor? 2. Apakah pelepasan hak istimewa dapat mendegradasi hakekat jaminan penanggungan utang?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Berdasarkan uraian di atas secara jelas dan nyata dengan mendudukan <i>Personal Guarantee/ Corporate Guarantee</i> dalam permohonan PKPU dengan alasan penjamin/ penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya dalam perkara PKPU adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 254 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selain itu dengan mendudukan penjamin/ penanggung dalam perkara PKPU artinya para pemohon PKPU telah mencampuradukan asas-asas kepailitan dengan asas-asas PKPU sehingga melanggar	1. Secara teoretis, penanggung tidak dapat ditarik sebagai termohon PKPU secara bersama-sama dengan debitor. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1820 BW yang menegaskan bahwa penanggung memiliki tanggung jawab yang bersifat sekunder atau tambahan terhadap kewajiban debitor. Penanggung tidak serta-merta bertanggung jawab untuk membayar utang kecuali debitor telah dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya. Akan tetapi dalam praktiknya, ditariknya penanggung sebagai termohon PKPU dapat dipandang sebagai suatu hal yang sah

	asas kepastian hukum. Permohonan PKPU yang melibatkan <i>Personal Guarantee/ Corporate Guarantee</i> sebagai pihak diajukan para pemohon PKPU telah salah pihak (<i>error in persona</i>).	ketika dalam penanggung melepaskan hak istimewanya. 2. Pelepasan hak istimewa dapat mendegradasi hakekat jaminan penanggungan utang. Dengan melepaskan hak istimewa, terutama hak atas eksekusi jaminan, kedudukan penanggung secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai debitor. Meski tidak menggugurkan tanggung jawab debitor untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya, konsekuensi hukum diajukannya penanggung sebagai termohon PKPU secara bersama-sama dengan debitor adalah penanggung turut dilibatkan dalam proses penyusunan rencana perdamaian dan pembayaran. Oleh karena itu dalam hal ini, penanggung diperlakukan sama dengan debitor.
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan sistem pemerintahan dan kehidupan bernegara dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sudikmo Mertokusumo berpendapat, jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan

dengan baik adalah kepastian hukum.³¹ Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan memberikan kepastian hukum bagi subjek hukum.

Gustav Radbruch berpendapat, kepastian hukum adalah syarat yang harus dipenuhi agar hukum dapat menciptakan keadilan dan kemanfaatan.³² Kepastian hukum memberikan pedoman bagi masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain Sudikmo dan Gustav, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma. Norma merupakan penekanan terhadap apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*), di mana ketentuan tersebut diatur melalui peraturan.³³ Peraturan-peraturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam berperilaku. Keberlakuan aturan dan pelaksanaan terhadap aturan tersebut, melahirkan kepastian hukum.³⁴

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa kepastian hukum mencakup dua pengertian.³⁵ Pertama, kepastian hukum berbicara tentang aturan bersifat umum yang membuat setiap orang paham mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. Teori kepastian hukum tidak sebatas pasal-pasal yang terdapat dalam perundang-undangan, namun tentang konsistensi antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa.³⁶

2. Konsep Hukum Jaminan

J. Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai aturan hukum yang mengatur jaminan utang seorang debitor terhadap kreditor.³⁷ Teori hukum jaminan mengatur mengenai hukuman hukum jaminan, antara pemberi jaminan atau debitor, penerima jaminan atau kreditor, dengan jaminan baik benda maupun perorangan.³⁸ M. Yahya Harahap berpendapat bahwa, penjamin perorangan merupakan pihak yang diharapkan untuk membantu debitor melunasi utang-utangnya, sehingga berdasarkan Pasal 1820 BW, penjamin perorangan bukanlah debitor.³⁹

Berdasarkan teori ini, dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin, seorang penanggung memiliki hak-hak yang diatur dalam aturan

³¹ Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim, 2019, Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, hlm. 133

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta, hlm. 136

³⁵ *Ibid.* hlm.136-137

³⁶ *Ibid.* hlm. 137

³⁷ Abdul Aziz, Wira Franciska, dan Felicitas Sri Marniati, 2023, Kepastian Hukum Jaminan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Pakai Di Atas Hak Milik Perorangan Terkait Penolakan Pembiayaan Oleh Perbankan, Jurnal Riset Ilmiah Volume 2 Nomor 12, Universitas Jayabaya, Jakarta, hlm. 5065

³⁸ Sahat Tambunan, M.Sudirman, dan MArni Emmy Mustafa, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dan Penjamin Perorangan yang Dinyatakan Pailit, Jurnal Bisnis Mahasiswa Volume 5 Nomor 1, Universitas Jayabaya, Jakarta, hlm. 249

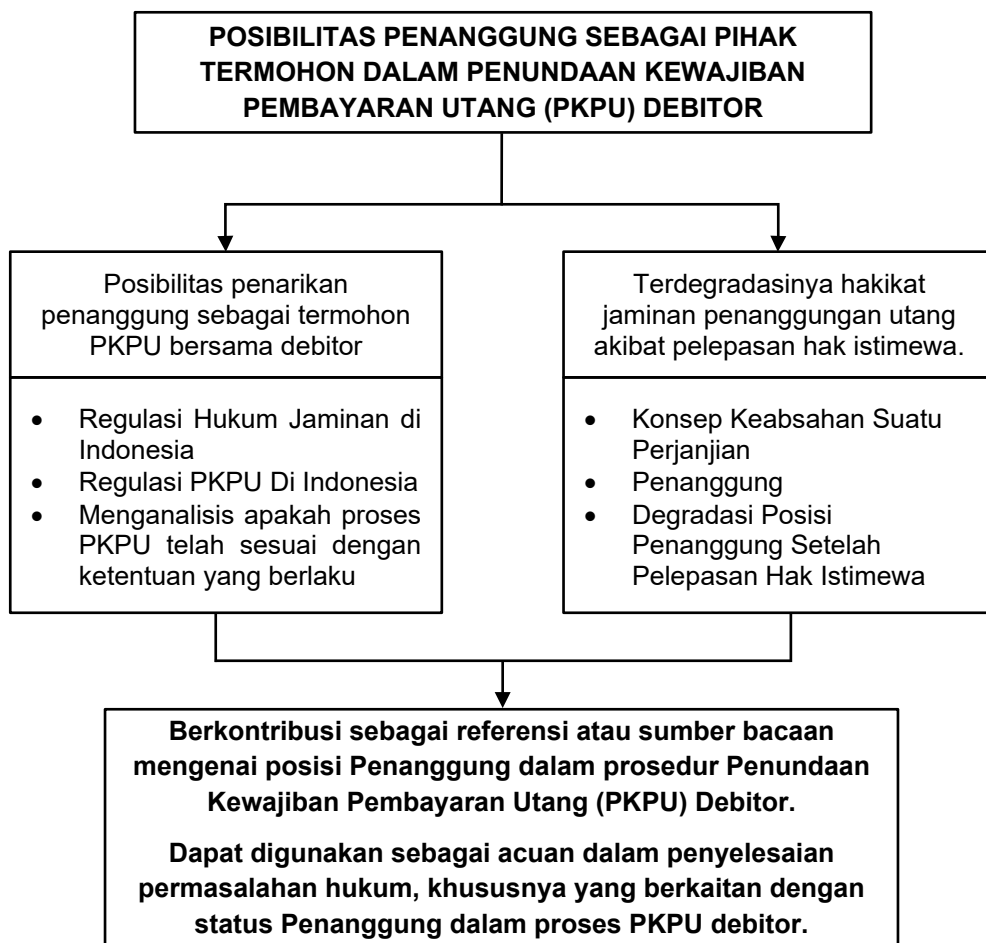
³⁹ *Ibid.* hlm.251

perundang-undangan. Namun hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penjamin itu sendiri.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada persoalan mengenai kepastian hukum bagi penanggung dalam proses PKPU. Kepastian hukum ini menjadi sangat penting karena dalam praktiknya, posisi penanggung sering kali tidak jelas, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan penarikan penanggung sebagai termohon PKPU serta potensi pengalihan utang penanggung kepada debitor dalam proses PKPU.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepastasaan.⁴⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data awal dalam penelitian dan digolongkan sebagai data sekunder.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah seluruh aturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti⁴², pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan menemukan pemahaman hukum, konsep hukum, gagasan-gagasan hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis⁴³, dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji demi menemukan solusi bagi isu hukum yang diteliti.⁴⁴

B. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri atas norma dasar atau kaidah dasar.⁴⁵ Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Dengan demikian, bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- 2) Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

⁴⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42

⁴¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.24

⁴² Jonaedi Effendi, dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 132

⁴³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 166-167

⁴⁴ Irwansyah, 2020, *Ibid*, hlm.138-139

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.35

- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- 7) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 8) Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 9) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 10) Serta aturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan Putusan Nomor 56/PDT.SUS- PKPU/2019/PN.JKT.PST. serta Putusan Nomor 74/PDT.SUS- PKPU/2014/PN. NIAGA. JKT. PST.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal/artikel, pendapat skripsi, tesis dan tulisan lainnya yang diperoleh melalui perpustakaan atau sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan secara kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Untuk itu penulis akan mengkaji serta menganalisis lebih lanjut UUK-PKPU serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 56/PDT.SUS- PKPU/2019/PN.JKT.PST. serta Putusan Nomor 74/PDT.SUS- PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. Setelah itu, penulis akan menghubungkan dengan aturan yang berlaku sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Kajian dari bahan hukum yang terdiri dari primer dan sekunder kemudian dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi dan disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.